



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
12. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

14. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja yang diukur melalui aplikasi e-kinerja.
16. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai jam kerja efektif pegawai negeri sipil yang digambarkan melalui kehadiran pegawai selama jam kerja untuk menghasilkan output dan outcome kerja.
17. Tingkat Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/ Peringatan Hari Besar Nasional.
18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Tambahan penghasilan Pegawai ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
 - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. ASN Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Balangan;
 - b. ASN Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Balangan yang masih berstatus Calon PNS, Calon PPPK.
- (2) Bagi calon PNS atau calon PPPK, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS atau calon PPPK dan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS atau Calon PPPK.
- (3) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau sebutan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. ASN Daerah yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. ASN Daerah pada jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
 - d. ASN Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya berasal di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB III RUANG LINGKUP TPP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah ini meliputi :

- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari ASN Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Pendidik, Pengawas, Penilik serta Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Jabatan Fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD.

BAB IV PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 5

Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP basik dan diukur berdasarkan indikator :

- a. Indikator Utama, meliputi :

1. beban kerja melalui tingkat kehadiran (presensi) sebesar 40% (empat puluh persen);
2. produktivitas kerja yang tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi e-Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).

b. Indikator Tambahan, meliputi :

1. kondisi kerja pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. tempat bertugas pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen);
3. kelangkaan profesi pada beberapa ASN tertentu dengan mendapatkan tambahan minimal 10% (sepuluh persen) sesuai kemampuan keuangan daerah;
4. pertimbangan objektif lainnya dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V BEBAN KERJA

Pasal 6

- (1) Beban kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN Daerah selama 1 (satu) bulan hari kerja.
- (2) ASN Daerah melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat elektronik/mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina.
- (3) Rekapitulasi kehadiran ASN Daerah dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja dan disampaikan ke BKPPD secara manual dan/atau online sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Apabila sistem aplikasi e-kinerja atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Pelaporan perhitungan nilai kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing SKPD dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala BKPPD.
- (3) Kerusakan atau gangguan pada perangkat atau sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing SKPD kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta tembusan disampaikan kepada Kepala BKPPD.

Pasal 8

Dalam hal SKPD ataupun unit kerja belum tersedia perangkat elektronik/mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina, maka

kehadiran ASN Daerah pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan menggunakan absensi manual.

Pasal 9

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pimpinan pada unit kerja ataupun izin dari Kepala SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam seminggu.

Pasal 10

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir kerja selama 1 (satu) hari penuh, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) ASN Daerah yang tidak hadir kerja dengan alasan sakit yang lebih dari 1(satu) hari wajib disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 11

ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dihitung sebagai hari masuk kerja dan dicatat sebagai aktifitas kinerja harian.

Pasal 12

ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan/cuti alasan penting (maksimal 12 hari) dan/atau cuti melahirkan dihitung sebagai hari masuk kerja.

BAB VI PRODUKTIFITAS KERJA

Pasal 13

- (1) Indikator berupa produktivitas kerja merupakan prestasi kerja yang diukur berdasarkan kinerja dalam SKP.
- (2) Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (fungsional umum/pelaksana dan fungsional tertentu) wajib menyusun SKP online (aplikasi e-kinerja).
- (3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penyusunan SKP Tahunan dan dibuat pada awal bulan Januari;
 - b. penyusunan SKP bulanan dan dibuat pada awal bulan;
 - c. penyusunan SKP harian dibuat setiap hari kerja dari aktivitas kinerja harian.

- (4) ASN Daerah wajib menginput SKP tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian ke dalam sistem SKP *online* (aplikasi e-kinerja) oleh masing-masing ASN.
- (5) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah aktivitas kinerja harian dituangkan dalam aplikasi e-kinerja;
 - b. pengisian aktivitas kinerja harian pada aplikasi e-kinerja harus diisi setelah aktivitas kinerja harian dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan.

Pasal 14

- (1) Rata-rata capaian penilaian kinerja bulanan ASN Daerah diperoleh dari hasil aplikasi e-kinerja.
- (2) Laporan aktivitas kinerja harian ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) harus divalidasi dan disetujui oleh atasan langsung sebelum data e-kinerja disampaikan ke BKPPD tanggal 5 (lima) setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) Kepala SKPD melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan atasan langsung masing-masing SKPD wajib melakukan pemantauan secara online terhadap hasil validasi atasan langsung masing-masing SKPD dan/atau verifikasi persetujuan atasan langsung masing-masing SKPD untuk memastikan perolehan nilai rata-rata capaian kinerja pegawai bulanan.
- (4) Jika hasil rincian kegiatan harian dalam satu bulan yang dibuat belum divalidasi dan disetujui oleh atasan langsung masing-masing ASN Daerah, maka nilai rata-rata capaian kinerja bulanan berada pada angka nol.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi ASN Daerah jabatan fungsional pendidik, penilik, pengawas dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan, serta jabatan fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD.

BAB VII KONDISI KERJA

Pasal 16

- (1) ASN Daerah yang mendapat TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain :
 - a. kondisi kerja pada jabatan yang kurang ideal karena tidak adanya tenaga fungsional dibawahnya;
 - b. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi;
 - c. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD;
 - e. Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang tidak memiliki tenaga JFU/JFT kelas 7 dalam menunjang pelaksanaan tugasnya (tidak termasuk jabatan eselon IV pada kecamatan, kelurahan dan UPTD);
 - b. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga Radiografer di RSUD;
 - c. ASN Daerah yang bertugas sebagai Pokja pengadaan barang dan/atau jasa dan berstatus sebagai calon JF pengadaan barang dan/atau jasa;
 - d. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, namun diberikan tugas sebagai bendahara;
 - e. jabatan fungsional bendahara;
 - f. ASN Daerah pada Inspektorat.

BAB VIII TEMPAT BERTUGAS

Pasal 17

ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa tempat bertugas adalah ASN Daerah yang bekerja pada :

- a. satuan pendidikan formal yang berada di daerah terpencil dan terbelakang;
- b. pelayanan kesehatan yang berada dalam kategori Puskesmas terpencil dan Desa terpencil.

BAB IX KELANGKAAN PROFESI

Pasal 18

ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kelangkaan profesi adalah Sekretaris Daerah, dokter spesialis, dokter dan jabatan fungsional umum Kelas I dan Kelas III.

BAB X PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 19

ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan sepanjang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERHITUNGAN TPP

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian teknis dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kelas jabatan dan Indikator TPP.
- (3) Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Rumus Perhitungan indikator prestasi kerja adalah sebagai berikut :

Prestasi kerja (PK) = kinerja bulanan x 60% (enam puluh persen).

Rata rata kinerja bulanan = Nilai sesuai dengan aplikasi SKP.

Pasal 22

- (1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a = $(100 - \text{Total Poin pengurangan}) \times 40\%$ (empat puluh persen).
 - b. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud DALAM Pasal 4 huruf b = $(100 - \text{Total Poin pengurangan})$
- (2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemotongan 2 (dua) poin per hari dalam kondisi sebagai berikut:
 1. tidak masuk kerja tepat waktu;
 2. tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya tanpa keterangan;
 3. pulang kerja tidak tepat waktu tanpa keterangan;
 4. tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi atau kegiatan ceramah agama jumat pagi tanpa keterangan.
 - b. pemotongan 5 (lima) poin per hari dalam kondisi tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.

Pasal 23

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi :

- a. ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional pendidik, penilik, pengawas dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan;
- b. ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD;

adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran (JK)} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

Pasal 24

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi

- a. ASN Daerah yang menduduki jabatan struktural (termasuk yang menduduki jabatan struktural pada RSUD dan Puskesmas);
- b. ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana (termasuk ASN Fungsional umum pada RSUD dan Puskesmas);
- c. ASN jabatan fungsional tertentu pada SKPD (selain jabatan fungsional tertentu yang ditentukan dalam Pasal 23);

adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Prestasi Kerja} + \text{Jumlah kehadiran} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

BAB XII

TATACARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 25

- (1) Kepala BKPPD melalui pejabat yang membidangi wajib menyampaikan dokumen daftar rekapitulasi TPP ASN kepada Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 12 (duabelas) awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen.
- (3) Berdasarkan daftar rekapitulasi yang sudah diverifikasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 26

Tata cara pembayaran TPP untuk ASN jabatan fungsional pendidik, penilik, pengawas dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan jabatan fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pajak penghasilan atas pemberian TPP ASN Daerah dihitung berdasarkan total TPP yang diterima oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 28

Mekanisme Pembayaran TPP ASN Daerah yang mutasi baik antar SKPD atau mutasi dari pemerintah daerah lain, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD/ Unit kerja baru;
- b. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung dari tanggal 15 (limabelas) atau setelahnya maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD/ Unit kerja lama;
- c. ASN dari propinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi ASN Daerah, Pemberian TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT), pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran pada SKPD tempat bertugas.

BAB XIII PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP

Pasal 29

- (1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar, cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan.
- (2) ASN Daerah yang menjalani cuti, dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP prestasi kerjanya maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 30

TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah karena:

- a. menjalani sakit yang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah;
- c. mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
- d. berstatus sebagai pegawai titipan diluar instansi pemerintah daerah;
- e. menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- f. mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. diperbantukan ke instansi lain diluar pemerintah daerah dan menerima tunjangan dari instansi tersebut.

BAB XIV PENAMBAHAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Penambahan anggaran yang diakibatkan karena adanya kenaikan kelas jabatan atau karena adanya mutasi ASN, maka masing-masing SKPD harus melaporkan ke BKD untuk melakukan penyesuaian anggaran.

- (2) Kenaikan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

BAB XV EVALUASI PELAKSANA TPP ASN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan TPP ASN Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, kepegawaian, perencanaan dan komunikasi informatika.
- (3) Tim pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP ASN dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pemenuhan produktifitas kerja/prestasi kerja bagi Ajudan Bupati /Wakil Bupati adalah berupa laporan pelaksanaan tugas sebagai ajudan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat setiap hari dan disampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembuatan rekapitulasi pembayaran TPP per bulan yang akan diserahkan ke BKPPD.

Pasal 34

- (1) ASN Daerah pada jabatan tertentu yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, maka pemenuhan prestasi kerjanya adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33.
- (2) Pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan TPP tertinggi berdasarkan jabatan/tugas yang melekat pada dirinya.

Pasal 35

(1) Ketentuan Pelaksana tugas (Plt) diatur sebagai berikut

- a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) dalam jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan Plt yang dipangku.
- b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) dalam jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan Plt yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.

Pasal 36

Kepala SKPD dilarang memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan, insentif atau sebutan lainnya yang berlaku di SKPD, diluar TPP ASN Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan atau Panitia Kegiatan dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD oleh ASN Daerah, tidak dibolehkan menerima honorarium tim pelaksana kegiatan atau panitia kegiatan.
- (2) Honorarium Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada anggota tim pelaksana kegiatan yang bukan merupakan ASN Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tim pelaksana kegiatan tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 38

Direktur RSUD yang berstatus sebagai ASN dan berkedudukan sebagai dokter spesialis diberikan salah satu dari TPP ASN yang tertinggi berdasarkan kelas jabatan yang melekat pada dirinya.

Pasal 39

Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan terendah.

Pasal 40

- (1) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki jabatan struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan minimal pada kelas 7.

- (2) ASN Daerah yang meninggal dunia, setelahnya diberikan TPP sebesar 100 % (seratus persen) pada kelas jabatan terakhir yang melekat padanya selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 41

- (1) ASN Daerah pada jabatan fungsional pendidik yang belum menyelesaikan pendidikan S-1 yang linear dengan jabatannya sebagai pendidik, maka TPP yang diberikan maksimal hanya sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari TPP jabatan Fungsional Pertama Tenaga Pendidik.
- (2) ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, maka TPP yang diberikan maksimal hanya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari TPP jabatan Fungsional Pertama Tenaga Pendidik.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perhitungan pembayaran TPP dilaksanakan setelah masa ujicoba koneksi dan akses sistem aplikasi e-kinerja dan e-absensi terkoneksi secara online dengan lancar ke seluruh SKPD dan Unit Kerja.
- (2) Ujicoba penggunaan aplikasi e-absensi dan e-kinerja secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh ASN Daerah setiap hari kerja.
- (3) Ujicoba penggunaan aplikasi e-absensi dan e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai tanggal 31 Maret 2020.
- (4) TPP ASN Daerah selama masa ujicoba pelaksanaan e-kinerja dibayarkan secara penuh sebesar 100 % (seratus persen) dari TPP Perkelas jabatan.
- (5) Pelaksanaan e-absensi selama masa ujicoba dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Selama masa uji coba, terhadap ASN Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (bulan), perhitungan pemberian TPPnya adalah sebagai berikut :

1. perhitungan TPP berdasarkan kehadiran dihitung sesuai kehadiran dalam 1 (satu) bulan;
2. perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja hanya diberikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Pasal 44

- (1) Jika sampai tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), pengoperasian aplikasi e-absensi dan e-kinerja masih terjadi permasalahan jaringan, maka pelaksanaan aplikasi e-absensi dan e-kinerja dilakukan secara manual dan perhitungan pembayaran berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika wajib segera menyelesaikan permasalahan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memastikan pelaksanaan pengoperasian e-absensi dan e-kinerja secara online dapat berjalan.

Pasal 45

- (1) Besaran TPP ASN Daerah yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini adalah terhitung sejak bulan Januari.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD pada bulan berikutnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KELAS JABATAN

1. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA RSUD DAN PUSKESMAS
DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN
(GURU, PENILIK, PENGAWAS DAN PAMONG BELAJAR).

NO	NAMA JABATAN/TINGKAT JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
	RSUD DAN PUSKESMAS		
1	JF Dokter utama (Spesialis)	14	Rp. 33.000.000
	JF Dokter Utama	14	Rp. 15.160.000
2	JF Dokter Madya (Spesialis)	12	Rp. 33.000.000
	JF Dokter Madya	12	Rp. 10.320.000
3	JF Radiografer Madya	11	Rp. 8.970.000
	JF Madya	11	Rp. 8.020.000
4	JF Dokter Muda (Spesialis)	10	Rp. 33.000.000
5	JF Dokter Muda	10	Rp. 6.280.000
6	JF Dokter Pertama (Spesialis)	9	Rp. 33.000.000
7	JF Radiografer Muda	9	Rp. 6.420.000
8	JF Dokter Pertama	9	Rp. 5.200.000
9	JF Muda	9	Rp. 5.700.000
10	JF Radiografer Penyelia JF Radiografer Pertama	8	Rp. 4.870.000
11	JF Penyelia JF Pertama	8	Rp. 4.290.000
12	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 4.110.000
13	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.600.000
14	JF Radiografer Pelaksana	6	Rp. 3.380.000
15	JF Pelaksana	6	Rp. 3.000.000
	GURU, PENGAWAS, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR		
1	JF Pertama	8	Rp. 2.310.000
2	JF Muda	9	Rp. 2.880.000
3	JF Madya	11	Rp. 3.800.000
	TPP TENAGA KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN DESA TERPENCIL	KELAS JABATAN	TPP PERKELAS JABATAN
1.	JF Dokter Madya	12	Rp. 11. 352.000
2.	JF Dokter Muda	10	Rp. 6.908.000
3.	JF Dokter Pertama	9	Rp. 5. 720.000

4.	JF Madya	11	Rp. 8. 220.000
5.	JF Muda	9	Rp. 6.270.000
6.	JF Pertama	8	Rp. 4.719.000
7.	JF Penyelia	8	Rp. 4.719.000
8.	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.960.000
9.	JF Pelaksana	6	Rp. 3.300.000
	TPP JF GURU PADA DESA TERPENCIL	KELAS JABATAN	TPP PERKELAS JABATAN
1.	JF Madya	11	Rp. 4.760.000
2.	JF Muda	9	Rp. 3.600.000
3.	JF Pertama	8	Rp. 2.890.000

2. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA SKPD LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	JF Utama	13	Rp. 15.400.000,-
2.	JF Madya	11	Rp. 9.520.000,-
3.	JF Madya pada Inspektorat	11	Rp. 10.470.000,-
4.	JF Muda	9	Rp. 7.200.000,-
5.	JF Muda pada Inspektorat; JF Muda (Pengelola Pengadaan Barang / Jasa) pada Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;	9	Rp. 7.920.000,-
6.	JF Pertama; JF Penyelia.	8	Rp. 5.790.000,-
7.	JF Pertama pada Inspektorat; JF Pertama (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; JF Penyelia pada Inspektorat;	8	Rp. 6.370.000,-
8.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan; JF Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, dan Kelurahan.	7	Rp. 5.100.000
	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	7	Rp. 4.600.000

	Pelaksana pada Puskesmas pada kawasan Terpencil	7	Rp. 5. 200.00
9.	Pelaksana pada Inspektorat; JF Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat; Bendahara pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kecamatan; Calon JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.	7	Rp. 5.610.000,-
10.	JF Pelaksana, Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, dan Kelurahan	6	Rp. 4.430.000
	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	6	Rp. 3. 930.000
	Pelaksana pada Puskesmas Kawasan Terpencil	6	Rp. 4. 370.000
11.	Pelaksana pada Inspektorat, JF Pelaksana pada Inspektorat	6	Rp. 4.880.000
12.	JF Pelaksana Pemula; Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, dan Kelurahan,	5	Rp. 3.700.000
13.	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	5	Rp. 3.200.000
	Pelaksana pada Puskesmas Kawasan Terpencil	5	Rp. 3.570.000
14.	Pelaksana pada Inspektorat.	5	Rp. 4.070,000
15.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, dan Kelurahan.	3	Rp. 2.170,000
16.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, dan Kelurahan.	1	Rp. 1.890.000

3. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1	Sekretaris Daerah	15	Rp. 45.100.000
2	Inspektur	14	Rp. 18.880.000
	Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD	14	Rp. 17.160.000
3	Staf Ahli Bupati	13	Rp. 15.400.000
	Direktur RSUD	13	Rp. 12.900.000
4	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	Rp. 13.550.000
	Kepala Bagian Setda, Camat, Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas	12	Rp. 12.320.000
	Kabag TU RSUD	12	Rp. 9.820.000
5	Inspektur Pembantu	11	Rp. 10.470.000
	Kepala Bidang Satpol PP, Kepala Bidang Dinas, Kepala Bidang Badan, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Kecamatan.	11	Rp. 9.520.000
	Kepala Bidang pada RSUD	11	Rp. 7.020.000
6	Kasubbag pada Inspektorat	9	Rp. 7.920.000
	Lurah, Kasubbag. Pelaporan dan Keuangan Kecamatan, Kepala UPTD, Kasubbag Setda, Kasubbag Sekretariat DPRD, Kasubbid, Kasi pada Dinas dan Badan.	9	Rp. 7.200.000
	Kepala Puskesmas	9	Rp. 6.200.000
	Kepala Puskesmas pada Kawasan Terpencil	9	Rp. 6.820.000
7	Kasubbag Setda, Kasubbag Sekretariat DPRD Kasubbid, Kasi Pada Dinas dan Badan.	8	Rp. 6.370.000
	Kasubbag, Kasi pada RSUD dan Puskesmas	8	Rp. 4.790.000
	Kasubbag TU pada Puskesmas Kawasan Terpencil	8	Rp. 5.269.000
8	Sekretaris Lurah, Kasubbag, Kasi Kecamatan dan Kelurahan, Kasubbag TU pada UPTD.	8	Rp. 5.790.000

Salinan sesuai dengan aslinya


**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**
H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009


BUPATI BALANGAN,
Ttd
H. ANSHARUDDIN